



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT MUSTIKA RATU Tbk ("Perseroan")

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 28 Oktober 2022
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Penthouse, Lantai Penthouse - Graha Mustika Ratu,
Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, RT.2/RW.1, Menteng Dalam,
Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12870

Adapun mata acara RUPSLB tersebut adalah :

1. Persetujuan divestasi aset untuk pengembangan bisnis dan memperkuat modal.
Penjelasan : Merupakan mata acara yang diadakan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <https://mustika-ratu.co.id/en/investor-relations/announcements/> ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020");
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 5 Oktober 2022;
4. Sebagai langkah-langkah Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease ("COVID-19")*, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i. Mekanisme Pemberi Kuasa :
 - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat;
 - b) Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.mustika-ratu.co.id. Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal **27 Oktober 2022**.
 - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan yang dirinci pada poin 9 di bawah ini.
 - iii. Laporan Tahunan akan diberikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk *softfile*. Selain itu, Pemegang Saham diwajibkan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh panitia rapat dan pengelola gedung tempat rapat diselenggarakan.

5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan www.mustika-ratu.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan;
6. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk pemegang saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY.KSEI;
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
8. Bilamana Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat;
9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
10. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Pemegang Saham wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:
 - a) **Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dengan biaya sendiri, untuk memiliki Surat Keterangan Sehat Bebas dari COVID-19 yang diperoleh dari dokter Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik, berupa pemeriksaan tes usap tenggorokan (PCR/Swab Test) dengan hasil negative pada periode max 2 (dua) hari sebelum Rapat;**
 - b) **Kuota kehadiran fisik dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 30 (tiga puluh) orang, termasuk perwakilan Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
 - c) Diwajibkan menggunakan masker;
 - d) Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas normal (lebih dari 37°C);
 - e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun memiliki suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat;
 - f) Mengikuti arahan panitia dalam menerapkan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - g) Apabila di dalam ruang Rapat ditemukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala atau terlihat memiliki gejala (batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruangan Rapat;
 - h) Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memasuki ruang Rapat;
 - i) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata laksana Rapat dengan mengacu pada perkembangan kondisi terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

Jakarta, 6 Oktober 2022
PT MUSTIKA RATU Tbk
Direksi



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")
PT MUSTIKA RATU Tbk (the "Company")

The Board of Directors hereby summons the Shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company which will be held on:

Day/ Date : Friday, October 28th, 2022
Time : 10.00 WIB – complete
Place : Aula Penthouse, Penthouse Floor - Graha Mustika Ratu,
Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, RT.2/RW.1, Menteng Dalam,
Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12870

The agenda for the EGMS are :

1. Approval for asset divestment for business development and capital strengthening.
Explanation : It is an agenda that is routinely held at the Company's Extraordinary GMS in accordance with the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 and the Financial Services Authority Regulation (OJK Regulation).

Note :

1. The Company does not send a separate invitation to each of the Shareholder of the Company, so this Invitation Advertisement is an official invitation for all Shareholders of the Company. This meeting invitation can also be viewed on the <https://mustika-ratu.co.id/en/investor-relations/announcements/> ("Company Website") page, the application for holding the GMS electronically or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Indonesia Securities ("KSEI") which can be accessed through the KSEI website at the link <https://access.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), and the PT Bursa Efek Indonesia website ("IDX");
2. The meeting will be held with reference to the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") and OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company Electronically ("SE-OJK 124/2020");
3. Shareholders who are entitled to attend or to be represented by a power of attorney in this Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or holders of the Company's share balance in the sub-securities account in the collective custody of KSEI at the close of trading of the Company's shares on the Stock Exchange on October 5, 2022;
4. As measures to prevent the spread of Corona Virus Disease ("COVID-19"), the Company will facilitate the holding of the Meeting as follows:
 - i. Authorization Mechanism:
 - a) The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom) through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the https link <http://access.ksei.co.id/> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as an electronic power of attorney/e-Proxy mechanism in the process of holding the Meeting;
 - b) In addition to the electronic power of attorney/e-Proxy mentioned above, Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism in connection with this, Shareholders must download the power of attorney format contained on the Company's website www.mustika-ratu.co.id. A copy of the power of attorney can be sent to email DM@datindo.com and the original of the power of attorney must be sent along with its completeness to the Company's Securities Administration Bureau: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia up. Data Management Department no later than **October 27, 2022**.
 - ii. Shareholders or Proxy who attends the Meeting are required to comply with all health procedures in accordance with the protocol for preventing the spread of COVID-19, in accordance with Government

- policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held, which is detailed in point 9 below.
- iii. Annual Report will be provided to Shareholders in soft file form. In addition, Shareholders are required to comply with the health protocols stipulated in accordance with the Government Protocol implemented by the EGMS committee and the venue's management where the EGMS is held.
5. The Company will provide materials for the Meeting agenda through the Company's website www.mustika-ratu.co.id from the date of the invitation to the Meeting until the date the Meeting is held;
6. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in every decision-making meeting on that agenda, including the votes that have been submitted by the shareholders through eASY.KSEI as well as those submitted directly at the Meeting for shareholders who do not give power of attorney through eASY.KSEI;
7. Shareholders whose shares are in collective custody intending to attend the Meeting are required to register themselves through a member of the stock exchange or the custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR");
8. If the Shareholders or their proxies will attend the Meeting in person, they must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room. For Shareholders in the form of Legal Entities, must attach a photocopy of the articles of association and the latest deed of change in the composition of the management. Especially for Shareholders in collective custody are required to bring KTUR and show it to the Registrar before entering the Meeting room;
9. For the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully requested to be in the Meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting begins;
10. For Shareholders or Shareholders' Proxies who will be physically present, Shareholders are required to follow the safety and health protocols set by the Company, including restrictions on meeting participants. The protocols established by the Company for the Meeting include:
- a) **For the safety and health of all parties, the Company requires every Shareholder or Shareholder's Proxy who is physically present, at their own expense, to have a Health Certificate of Free from COVID-19 obtained from hospital, health center or clinic, in the form of an examination. throat swab test (PCR/Swab Test) with negative results in a maximum period of 2 (two) days prior to the Meeting;**
 - b) **The quota for physical attendance in the Meeting room in accordance with the first come first served principle is 30 (thirty) people, including representatives of the Company and the Meeting Committee, in accordance with applicable regulations;**
 - c) Required to wear a mask;
 - d) Detection and monitoring of body temperature to ensure that the Shareholders or the Proxy of the Shareholders do not have a body temperature above medical normal standard (more than 37°C);
 - e) Shareholders or their proxies who are sick even though their body temperature is still within the normal threshold are not allowed to enter the Meeting room;
 - f) Follow the committee's direction in implementing physical distancing at the Meeting venue, either before the Meeting begins, during the Meeting, or after the Meeting is over;
 - g) If the Shareholders or their Proxy are found in the Meeting room who have symptoms or appear to have symptoms (cough, fever, flu) then they will be asked to leave the Meeting room;
 - h) The Company will assess whether the Shareholders or the Proxy of the Shareholders can enter the Meeting room;
 - i) The Company will re-announce if there are any changes and/or additions to information related to the management of the Meeting by referring to the latest developments in integrated handling and control to prevent the spread of the COVID-19 Virus.

Jakarta, October 6th 2022
PT MUSTIKA RATU Tbk
Directors